

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrice, 2017: 23)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017: 119).

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila

pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017: 2).

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek pajak atau menjaring wajib pajak baru (Carunia, 2017: 30)

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Berdasarkan teori dapat diketahui pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber penerimaan yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yang dananya digunakan dalam membiayai pembangunan daerah.

Adapun sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

- 1) Pajak daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 1 menerangkan bahwa pajak daerah terdiri dari:

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran dari rumah makan
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan c
- g) Pajak pemanfaatan air bawah tanah

Setelah berakhirnya era booming minyak di akhir tahun 1970 atau awal tahun 1980 pemerintah mulai mendorong dan meningkatkan penerimaan non migas. penerimaan yang telah banyak menghasilkan devisa setelah era minyak bumi dan gas adalah bidang hasil hutan serta industry tekstil, namun sejalan dengan kampanye lingkungan hidup pembabatan hutan yang tidak terkendali mendapat reaksi keras dari masyarakat internasional sehingga menyebabkan sumber keuangan menurun drastis.

Kondisi yang menyebabkan sumber keuangan menurun drastis menyebabkan pemerintah beralih kepada sumber keuangan yaitu perpajakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pajak yang merupakan sumber keuangan pemerintah salah satunya adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia, 2017: 87).

2) Retribusi daerah

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hokum. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa tau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia, 2017: 85-88).

Ciri-ciri retribusi daerah:

- a) Retribusi di pungut oleh pemerintah daerah
- b) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d) Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengayam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Retribusi daerah digolongkan dalam tiga kelompok retribusi, yang terdiri dari:

- (1) Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang di sediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, adapun retribusi jasa umum di tentukan sebagai berikut:

- (a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu
- (b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi
- (c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
- (d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- (e) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan
- (f) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial
- (g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dana atau kualitas pelayanan yang lebih baik

Adapun jenis retribusi jasa umum meliputi:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi pelayanan kebersihan

- 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- 6) Retribusi pelayanan pasar
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- 10) Retribusi pengujian kapal perikanan

(2) Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.

Jenis retribusi jasa khusus atau usaha adalah:

- (a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- (b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- (c) Retribusi tempat pelelangan
- (d) Retribusi terminal
- (e) Retribusi tempat khusus parkir
- (f) Retribusi tempat penginapan
- (g) Retribusi penyedotan kakus
- (h) Retribusi rumah potong hewan
- (i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah susunan kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status hokum serta penatausahaannya. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN
- c) Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

4) Lain-lain PAD yang sah

Menurut undang-undan nomor 25 tahun 1999 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah yang didapat dari usaha diluar kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah (undang-undang nomor 25 tahun 1999).

Adapun jenis pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro

- c) Pendapatan bunga
- d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- f) Penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g) Pendapatan denda atas pelaksanaan keterlambatan pekerjaan
- h) Pendapatan denda pajak
- i) Pendapatan denda retribusi
- j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k) Pendapatan dari pengembalian
- l) Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n) Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan (Peraturan Daerah, 2007)

2. Instrument Pendapatan Asli Daerah

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah di satu pihak dalam rangka mendukung kebijakan makro nasional yang bersifat strategis dan di lain pihak dengan desentralisasi kewenangan pemerintahan ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Selain itu otonomi daerah mempunyai tujuan:

- 1) Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif yang kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah.

- 2) Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai.
- 4) Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah (Carunia, 2017: 19)

3. Pembiayaan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengolah sumber daya alam yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan perkembangan kegiatan ekonomi (Pertumbuhan ekonomi) di suatu wilayah. Pada hakekatnya inti dari teori pertumbuhan dan pembangunan daerah berkaitan pada dua hal yaitu pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Ada beberapa teori untuk menganalisis pembangunan ekonomi suatu daerah, pertama teori basis ekonomi, teori ini menyatakan bahwa factor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan suatu barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi dari industry di suatu daerah yang menggunakan sumber daya produksi local termasuk tenaga kerja dan bahan baku dan outputnya di ekspor

dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita melalui penciptaan peluang kerja di daerah tersebut. Kedua adalah teori kawasan, teori ini sering digunakan untuk penentuan atau pengembangan kawasan yang dianggap paling tepat disuatu daerah. Ketiga yaitu teori daya Tarik industry, dalam upaya pembangunan ekonomi daerah di Indonesia sering dipertanyakan jenis-jenis industri apa saja yang tepat untuk dikembangkan di suatu daerah (Carunia, 2017: 21).

Pembangunan daerah dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Jika sarana dan prasarana yang dimiliki daerah memadai maka masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-harinya dengan nyaman dan aman yang akan berpengaruh pada meningkatnya produktivitas yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut, dengan bertambahnya belanja pembangunan maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan akan meningkatkan pendapatan asli daerah (Jolianis, 2012).

Pembangunan daerah dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dengan menggunakan pendapatan per kapita atau produk domestic regional bruto (PDRB). Produk domestic regional bruto adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah, PDRB merupakan indicator yang memberikan gambaran tentang keadaan ekonomi suatu wilayah, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu:

a. PDRB menurut pendekatan produksi

Merupakan jumlah nilai barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

b. PDRB menurut pendekatan pendapatan

Merupakan balas jasa yang digunakan oleh factor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu.

c. PDRB menurut pendekatan pengeluaran

Merupakan semua komponen pengeluaran akhir seperti, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, pperubahan stok dan ekspor neto dalam jangka waktu tertentu.

Indikator pengukur keberhasilan pembangunan daerah bias berbeda untuk setiap negara, sejumlah indicator yang digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP dan PDRB) , struktur perekonomian, urbanisasi, dan jumlah tabungan.

perhitunganPDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga yang berlaku dan harga konstan, PDRB atas harga yang berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, sementara PDRB atas harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar, adapun rumus perhitungan PDRB yaitu :

$$PDRB = \frac{PDRB t}{PDRB t - 1}$$

Keterangan :

PDRB : Produk domestic regional bruto

PDRB t : Produk domestic regional bruto pada tahun tertentu

PDRB t-1 : Produk domestic regional bruto pada tahun sebelumnya

Pembangunan daerah yang diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan menggunakan indikator produk domestik regional bruto diartikan pula sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. (Taufik, 2009)

4. Hubungan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah.

Hubungan sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan daerah selaras dengan yang terdapat dalam peraturan daerah no 2 tahun 2007 bahwa dalam upaya percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berorientasi pada pelayanan umum, pemerintah kota Palembang telah mempedomani peraturan daerah no 2 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan keuangan daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik serta sebagai pelaksana lebih lanjut pasal 194 undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah, perlu meninjau dan memperbaharui peraturan daerah kota Palembang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD lain-lain yang sah sebagaimana dimaksud meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing, komisi potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dana tau pengadaan barang atau jasa daerah.

Misi utama dari undang-undang peraturan daerah adalah desentralisasi, secara teoritis desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakasa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia dimasing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan public ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang lengkap (Mardiasmo, 2011: 25).

Pendapatan asli daerah mempunyai tujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif yang kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, (Carunia, 2017: 19)

Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017: 2).

B. Penelitian sebelumnya

Dari penelitian yang dilakukan oleh Ramadona dan Sri (2017), dengan judul analisis potensi pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah Sumatera Utara. Rumusan masalah bagaimana menganalisis pendapatan asli daerah, potensi pendapatan asli daerah, dan menyusun strategi pengembangan potensi PAD. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pendapatan asli daerah, potensi pendapatan asli daerah dan menyusun strategi pengembangan potensi PAD.

Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hubungan kausal sebab akibat dan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki pengaruh terhadap kemandirian fiskal.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Arum dan Gregorius (2012), dengan judul kajian pertumbuhan PAD kabupaten atau kota sejawat tengah periode 2008-2012. Rumusan masalah bagaimanakah menganalisis belanja daerah, produk domestik regional bruto, dan pengaruh investasi dalam pendapatan asli daerah. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis belanja daerah, produk domestik regional bruto, dan pengaruh investasi dalam pendapatan asli daerah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, Hasil penelitiannya menyatakan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD), produk regional, dan investasi (Pembangunan Daerah) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada variabel pembangunan infrastruktur, persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada variabel pendapatan asli daerah (PAD).

Dari penelitian yang dilakukan oleh Moh Abby (2018), dengan judul analisis pembangunan infrastruktur daerah terhadap PAD tasik Malaya. Rumusan masalah bagaimanakah analisis pembangunan infrastruktur daerah terhadap PAD tasik Malaya. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pembangunan infrastruktur daerah terhadap PAD tasik Malaya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitiannya menyatakan pembangunan infrastruktur

kesehatan tidak berkontribusi pada PAD sedangkan infrastruktur jalan dan pariwisata serta pertanian berkontribusi pada PAD.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Jolianis (2012), dengan judul analisis perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah kabupaten atau kota di provinsi sumatera barat. Rumusan masalah bagaimanakah analisis perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah kabupaten atau kota di provinsi sumatera barat. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah kabupaten atau kota di provinsi sumatera barat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa perekonomian yang terdiri dari konsumsi daerah, investasi swasta, dan pembangunan daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Anastasia (2014), dengan judul peran pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dalam pembangunan daerah. Rumusan masalahnya bagaimanakah peran pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dalam pembangunan daerah. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis peran pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dalam pembangunan daerah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pendapatan asli daerah kota batu masih memiliki desentralisasi fiskal yang rendah, tingkat ketergantungan yang tinggi

terhadap pemerintah pusat menunjukkan kontribusi yang rendah terhadap pembiayaan pembangunan pada pemerintah kota batu.

Tabel II.1
Perbedaan Penelitian Sebelumnya dengan penelitian sekarang

No	Nama Peneliti dan judul Penelitian Sebelumnya	Persamaan	Perbedaan
1	Arum dan Gregorius (2012). Kajian Pertumbuhan PAD Kabupaten atau Kota Sejava Tengah Periode 2008-2012.	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada variable pendapatan asli daerah (PAD	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada variable pembangunan infrastruktur.
2	Jolianis (2012). Analisis Perekonomian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Barat	Persamaan penelitian terletak pada variabel pendapatan asli daerah	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada variable perekonomian daerah.
3	Anastasia (2014). Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dalam Pembangunan Daerah	Persamaanya terletak pada variable pendapatan asli daerah (PAD).	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada variable desentralisasi fiskal.
4	Ramadona dan Sri (2017). Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada variable pendapatan asli daerah (PAD).	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada variable pembangunan infrastruktur dan lokasi penelitian.
5	Moh Abby (2018). Analisis Pembangunan Infrastruktur Daerah terhadap PAD Tasik Malaya.	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada variable pendapatan asli daerah dan pembangunan infrastruktur daerah.	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi penelitian.

Sumber, penulis (2018)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2016: 53-55) Menyatakan, bahwa jenis-jenis penelitian dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok menurut tujuan, metode tingkat eksplanasi, analisis dan jenis data, yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih variable independen tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, disini variabelnya masih sama dengan penelitian variable mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkat yang lebih tinggi di bandingkan dengan penelitian deskriptif atau komparatif. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori

yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk mengetahui analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan daerah kota Palembang berdasarkan peraturan daerah kota Palembang No 2 tahun 2011.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dispenda dan BPKAD yang berlokasi di Jl Yos Sudarso, 3 ilir Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya di sebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan d. Pendapatan lainnya yang sah
Pembiayaan Pembangunan Daerah Kota Palembang	Pembangunan daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan daerah kota Palembang (PDRB)

Sumber, penulis (2018)

D. Data yang diperlukan

Menurut Suliyanto (2016: 131) jenis data dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melakukan wawancara. Data sekunder dalam penelitian ini adalah diperoleh melalui laporan pendaptan asli daerah, dan penelitian-penelitian terdahulu.

E. Metode Pemilihan Data

Menurut Sugiyono (2016: 137) menyatakan, bahwa dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan, sebagai berikut:

1. Interview (wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian..

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada staf yang bersangkutan dikantor dispenda maupun BPKAD kota Palembang. Dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan laporan pendapatan asli daerah dan artikel atau jurnal..

F. Analisis Data dan Teknik Analisis Data

1. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016: 206) menyatakan, bahwa analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

a) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

b) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang digunakan.

Metode analisis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif berupa data yang telah tersedia di Dispenda dan BPKAD Kota Palembang, sedangkan data kuantitatif berupa angka-angka yang diperoleh dari Laporan Pendapatan Daerah Kota Palembang.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan menjelaskan dan menyajikan data yang telah diperoleh dari instansi dengan memberikan gambaran umum sesuai dengan kenyataan data yang ada pada saat melakukan penelitian dengan cara melihat dan menganalisis data dari dokumen dan dari wawancara, serta menyajikan gambaran umum mengenai kesesuaian data dengan berbagai peraturan daerah mengenai sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kemudian menganalisis peranan sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan daerah dengan menggunakan grafik selama 3 tahun dari tahun 2015-2017.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pemerintahan

1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Sebelum tahun 1957 bidang pajak dan retribusi daerah tingkat I dan tingkat II merupakan urusan biri keuangan pemda masing – masing. Hal tersebut berlaku di kota Palembang dengan mengacu pada perda tingkat II kota Palembang nomor 9 tahun 1975 tanggal 1 november 1975 yang merupakan landasan pembentukan dinas pendapatan daerah kota Palembang yang bertempat di kota Palembang serta memiliki tugas mengelola segala hal di bidang penempatan, penetapan, penagihan pajak, dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya yang menjadi hak dan kewenangan pemerintah kota Palembang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Awal mulanya dinas pendapatan daerah atau sebelum menjadi dinas pendapatan daerah dulu namanya adalah pajak daerah (PD) yang beralamat di kecamatan ilir barat I, jalan merdeka No.21 palembang dengan wilayah kerja meliputi 16 kecamatan dan 107 kelurahan, sekitar tahun 1980 pajak daerah dibagi menjadi dua tim yaitu tim IPEDA (Instansi Pendapatan Daerah) dan DIPEDA (Dinas Pendapatan Daerah). Sekitar 6 tahun berjalan IPEDA bergabung dengan DIPEDA yang disebut dengan

DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) tingkat dua yang sekarang disebut sebagai Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Dinas Pendapatan Daerah adalah suatu instansi yang bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan yang sah dan pendapatan asli daerah lainnya untuk pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keinginan tersebut supaya pengelolaan pendapatan asli daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil guna maka dengan keputusan walikota No.67 tahun 2007 tentang tugas dan fungsi dinas pendapatan daerah kota Palembang bahwa dinas pendapatan daerah kota Palembang mempunyai struktur organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 DISPENDA kota Palembang berubah menjadi BPPD (Badan Pengelolaan Pajak Daerah) berdasarkan PP No. 18 tahun 2016.

2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

a. Visi

Visi dinas pendapatan daerah kota Palembang adalah pendapatan daerah yang maksimal untuk kota Palembang.


b. Misi

- 1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membayar pajak
- 2) Modernisasi pajak

3. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

- a. Kepala badan
- b. Secretariat, membawahi :
 - 1) Sub bagian umum dan kepegawaian
 - 2) Sub bagian keuangan
 - 3) Sub bagian perencanaan dan pelaporan
- c. Bidang pajak daerah lainnya :
 - 1) Sub bidang pajak hotel, air awah tanah, dan reklame
 - 2) Sub bidang pajak restoran, wallet, dan pajak penerangan jalan
 - 3) Sub bidang pajak hiburan, parker dan mineral bukan logam dan batuan
- d. Bidang PHB dan BPHTB :
 - 1) Sub bidang PBB
 - 2) Sub bidang BPHTB
 - 3) Sub bidang pengurangan PBB
- e. Bidang pengelolaan piutang pajak daerah:
 - 1) Sub bidang penagihan piutang pajak daerah
 - 2) Sub bidang keberatan piutang pajak daerah
 - 3) Sub bidang pengkajian dan pengembangan pajak daerah
- f. Bidang pengkajian dan pengembangan pajak daerah:
 - 1) Sub bidang pengkajian potensi pajak daerah
 - 2) Sub bidang pengembangan potensi pajak daerah
 - 3) Sub bidang evaluasi pajak daerah

- g. Unit pelaksana teknis
- h. Kelompok jabatan fungsional



4. Pembagian tugas dan fungsi

a. Kepala badan

Kepala badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

b. Sekretariat

Secretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

1) Sub bagian umum dan kepegawaian, mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian
- b) Mengelola administrasi umum dan surat menyurat
- c) Mengelola kearsipan dan kepustakaan
- d) Mengelola administrasi barang, perlengkapan, dan kendaraan dinas
- e) Mengelola urusan rumah tangga kehumasan, dan keprotokolan
- f) Mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas
- g) Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya

2) Sub bagian keuangan, mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian keuangan

- b) Menyusun rencana anggaran kerja dinas
 - c) Menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran
 - d) Mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung
 - e) Menyusun dan menganalisa laporan keuangan
 - f) Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja
 - g) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya
- 3) Sub bagian perencanaan dan pelaporan, mempunyai tugas:
- a) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan
 - b) Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan antar bidang
 - c) Menyusun dokumen perencanaan dinas
 - d) Mengukur capaian kinerja program dan kegiatan bidang
 - e) Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas
 - f) Menyusun dokumen pelaporan dinas
 - g) Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja
 - h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya

- c. Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan meliputi penatausahaan penerimaan PBB dan BPHTB.
- d. Bidang pajak daerah lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan meliputi bidang pajak daerah lainnya.
- e. Bidang pengelolaan piutang pajak daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan meliputi penagihan, keberatan, administrasi penghapusan, dan pelaporan piutang pajak daerah.

B. Hasil Penelitian

1. Hasil penelitian sumber-sumber pendapatan asli daerah kota Palembang

a. Pajak daerah

Pajak daerah yang disajikan pada tahun 2015-2017 menurut peraturan daerah kota Palembang nomor 2 tahun 2007 mensyaratkan pos- pos minimal yang harus ada dalam pemungutan pajak daerah. Berikut tabel yang menyajikan pos-pos pajak daerah pada tahun 2015-2017:

Tabel IV.1
Pajak Daerah
Tahun 2015 (Dalam Rupiah)

Pajak Daerah	Target	Realisasi
Pajak hotel	41.646.000.000,00	43.539.617.438,00
Pajak restoran	50.000.000.000,00	57.718.132.607,00
Pajak hiburan	11.500.000.000,00	12.608.936.834,00
Pajak reklame	14.890.000.000,00	15.318.876.606,00
Pajak penerangan jalan	125.154.931.000,00	134.093.161.585,00
Pajak penerangan jalan non PLN	3.600.000.000,00	4.508.080.811,00
Pajak mineral bukan logam	293.000.000,00	652.114.844,00
Pajak parker	19.612.000.000,00	21.117.176.973,00
Pajak air, tanah	10.135.500,00	10.300.905,00
Pajak sarang burung walle	50.301.000,00	64.109.000,00
Pajak lingkungan (PBB Perkotaan)	95.000.000.000,00	97.038.580.407,00
Pajak perolehan hak katas tanah dan bangunan (BPHTB)	116.269.000.000,00	92.038.580.407,00

Sumber: dinas pendapatan daerah (2019)

Pada tahun 2015 semua sub bagian dari pajak daerah telah diungkapkan sesuai degan peraturan pemerintah daerah no mor 2 tahun 2007, hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan sub bagian pajak daerah melebihi target yang telah ditentukan, dan sub bagian pajak daerah pada tahun 2015 yang memperoleh realisasi paling tinggi adalah pajak lingkungan

Tabel IV.2
Pajak Daerah
Tahun 2016 (Dalam Rupiah)

Pajak Daerah	Target	Ralisasi
Pajak hotel	51.260.863.109,40	52.346.963.653,00
Pajak restoran	69.727.189.115,67	70.544.503.680,00
Pajak hiburan	15.815.739.168,25	16.940.474,310,00
Pajak reklame	15.604.719.571,97	16.567.211.469,38
Pajak penerangan jalan	137.244.450.248,60	138.836.706.156,00
Pajak penerangan jalan non PLN	5.600.000.000,00	5.786.841.229,00
Pajak mineral bukan logam	628.180.444,58	691.787.625,00
Pajak parker	24.367.829.121,08	24.783.105.599,00
Pajak air, tanah	18.575.873,19	22.553.728,00
Pajak sarang burung wallet	60.474.342,76	68.450.001,00
Pajak lingkungan (PBB Perkotaan)	116.539.477.871,00	117.558.226.402,00
Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	90.000.000.000,00	92.405.857.197,00

Sumber: dinas pendapatan daerah (2019)

Pada tahun 2016 semua pajak daerah yang dipungut sudah sesuai dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 kota Palembang, hal ini dapat dilihat dari realisasi yang melebihi target yang telah ditentukan, dan sub bagian pajak daerah yang paling tinggi realisasinya adalah pajak sarang burung wallet.

Tabel IV.3
Pajak Daerah
Tahun 2017 (Dalam Rupiah)

Pajak Daerah	Target	Ralisasi
Pajak hotel	50.000.000.000,00	57.255.223.400,00
Pajak restoran	79.000.000.000,00	79.348.336.478,00
Pajak hiburan	21.818.000.000,00	22.228.474.064,30
Pajak reklame	17.605.000.000,00	18.113.700.816,80
Pajak penerangan jalan	5.600.000.000,00	5.772.368.641,00
Pajak penerangan jalan non PLN	157.000.000.000,00	154.822.143.719,00
Pajak mineral bukan logam	28.000.000.000,00	28.018.461.348,00
Pajak parker	50.624.000,00	51.361.311,00
Pajak air, tanah	75.927.000,00	77.849.880,00
Pajak sarang burung wallet	700.000.000,00	807.044.000,00
Pajak lingkungan (PBB Perkotaan)	150.000.000.000,00	166.521.800.165,00
Pajak perolehan hak katas tanah dan bangunan (BPHTB)	122.000.000.000,00	146.996045.395,00

Sumber: dinas pendapatan daerah (2019)

Pada tahun 2017 semua pajak daerah yang dipungut sudah sesuai dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 kota Palembang, hal ini dapat dilihat dari realisasi yang melebihi taget yang telah ditentukan, dan sub bagian pajak daerah yang paling tinggi realisasinya adalah pajak sarang burung wallet. Berdasarkan peraturan daerah kota Palembang nomor 2 tahun 2007 tentang pajak daerah, jenis pajak daerah harus dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah, dan pajak daerah yang di peroleh sebagai sumber pendapatan asli daerah harus sesuai dengan yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah kota Palembang.


Tabel IV.4
Pajak Daerah

Pajak Daerah	Keterangan
Pajak hotel	ada
Pajak restoran	ada
Pajak hiburan	ada
Pajak reklame	ada
Pajak penerangan jalan	ada
Pajak penerangan jalan non PLN	ada
Pajak mineral bukan logam	ada
Pajak parker	ada
Pajak air, tanah	ada
Pajak sarang burung wallet	ada
Pajak lingkungan (PBB Perkotaan)	ada
Pajak perolehan ha katas tanah dan bangunan (BPHTB)	ada


Sumber: peraturan daerah nomor 2 tahun 2019

Pada tabel pajak daerah diatas menunjukkan bahwa semua sub bagian yang seharusnya ada dalam pemungutan pajak berdasarkan peraturan daerah kopta Palembang nomor 2 tahun 2007 semuanya telah diungkapkan dan semua realisasi melebihi target sehingga total penerimaan yang berasal dari pajak daerah merupakan penerimaan paling besar sebagai sumber-sumber PAD.


Grafik IV.1



Grafik IV.2



Grafik IV.3



Tabel IV.5
Penerimaan Pajak daerah
Dari tahun 2015-2017
(dalam persen)

Pajak Daerah	2015	2016	2017
Pajak hotel	104,55%	102,12%	102,24%
Pajak restoran	115,44%	101,17%	100,44%
Pajak hiburan	109,64%	107,11%	101,88%
Pajak reklame	102,88%	106,17%	102,89%
Pajak penerangan jalan	107,14%	101,16%	103,08%
Pajak penerangan jalan non PLN	125,22%	103,34%	98,18%
Pajak mineral bukan logam	222,56%	110,13%	100,07%
Pajak parker	107,70%	101,70%	101,46%
Pajak air, tanah	101,63%	121,41%	102,53%
Pajak sarang burung walle	127,45%	113,19%	115,29%
Pajak lingkungan (PBB Perkotaan)	102,57%	100,87%	111,01%
Pajak perolehan ha katas tanah dan bangunan (BPHTB)	79,16%	102,67%	120,49%

Sumber: dinas pendapatan daerah tahun 2019


Dari tabel diatas menunjukan bahwa setiap persentase dari masing-masing sub bagian pajak daerah melebihi 100%, yang menunjukan

bahwa penerimaan pajak daerah telah telah melebihi target yang telah di tentukan oleh pemerintah daerah kota Palembang, dan sebagai sumber yang paling besar dalam PAD.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang disajikan pada tahun 2015-2017 menurut peraturan daerah kota Palembang nomor 2 tahun 2007 mensyaratkan pos-pos minimal yang harus ada dalam pemungutan retribusi daerah. Berikut tabel yang menyajikan pos-pos retribusi daerah pada tahun 2015-2017:

Grafik IV.2



Tabel IV.6
Retribusi Daerah
Tahun 2015 (Dalam Rupiah)

Retribusi Daerah	Target	Realisasi
Retribusi pemakaian kekayaan daerah	277.000.000,00	331.000.000,00
Retribusi pemakaian kekayaan daerah (izin galian)	50.000.000,00	13.628.000,00
Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat	130.000.000,00	181.500.000,00
Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran	527.667.353,00	557.980.019,36
Retribusi pengantian cetak peta	250.000.000,00	118.430.000,00
Retribusi izin mendirikan bangunan	53.627.000.000,00	42.130.294.516,00
Retribusi parker di tepi jalan umum	7.241.550.000,00	6.713.224.000,00
Retribusi pengujian kendaraan bermotor	3.954.300.000,00	3.519.021.580
Retribusi terminal	2.450.700.000,00	2.371.246.000,00
Retribusi jasa angkutan sungai dan penyebrangan	2.000.000.000,00	2.508.833.948,00
Retribusi izin trayek	280.000.000,00	330.065.000,00
Retribusi pemakaian kekayaan daerah (laboratorium)	120.000.000,00	228.075.000,00
Retribusi pelayanan persampahan	4.201.001.280,00	4.319.191.500,00
Retribusi penyediaan dana atau penyedotan kakus	187.792.500,00	57.850.000,00
Retribusi izin gangguan/keramaian	7.042.000.000,00	8.352.153.586,00
Retribusi pemakaian kekayaan daerah	200.000.000,00	390.225.000,00
Retribusi pemakaian kekayaan daerah	500.000.000,00	551.915.790,00
Retribusi pemakaian kekayaan daerah	1.500.000,00	750.000,00
Retribusi pemakaian kekayaan daerah	12.000.000,00	14.000.000,00
Retribusi pemakaian kekayaan daerah	52.500.000,00	34.000.000,00
Retribusi pemakaian kekayaan daerah	8.000.000,00	0
Retribusi pengendalian menara telekomunikasi	2.200.000.000,00	2.212.882.474,00
Retribusi tempat pelelangan	75.000.000,00	75.048.250,00
Retribusi rumah potong hewan	720.000.000,00	635.370.000,00

Sumber: dinas pendapatan daerah (2019)

Pada tahun 2015, retribusi daerah tidak mencapai target yang telah ditentukan, hal ini disebabkan karena bagian dari masing-masing retribusi daerah penerimaannya sangat jauh dibawah target sehingga ketika di total jumlah retribusi tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan, dan pada tahun 2015 retribusi yang tidak mencapai target ialah retribusi pemakaian

kekayaan daerah, retribusi pengantian cetak, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi penyediaan penyedotan, banyaknya bagian yang tidak menerima realisasi sesuai target yang telah di tentukan, hal inilah yang menyebabkan total dari penerimaan retribusi tidak tercapai, walaupun ada beberapa bagian yang telah melebihi target tetapi tidak dapat menutupi kekuarangan dari total keseluruhan penerimaan retribusi.

Tabel IV.7
Retribusi Daerah
Tahun 2016 (Dalam Rupiah)

Retribusi Daerah	Target	Realisasi
Retribusi pemakaian kekayaan daerah	277.000.000,00	171.000.000,00
Retribusi pemakaian kekayaan daerah (izin galian)	50.000.000,00	10.130.300,00
Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat	175.000.000,00	175.875.000,00
Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran	527.667.353,00	527.875.000,00
Retribusi pengantian cetak peta	250.000.000,00	527.807.327,10
Retribusi izin mendirikan bangunan	65.000.000.000,00	118.540.002,00
Retribusi parker di tepi jalan umum	12.191.000.000,00	45.299.803.239,00
Retribusi pengujian kendaraan bermotor	3.954.300.000,00	6.907.254.100,00
Retribusi terminal	4.901.400.000,00	3.450.141.500,00
Retribusi jasa angkutan sungai dan penyebrangan	2.000.000.000,00	1.098.943.375,00
Retribusi izin trayek	310.000.000,00	325.565.000,00
Retribusi pemakaian kekayaan daerah (laboratorium)	150.000.000,00	270.875.000,00
Retribusi pelayanan persampahan	4.621.101.408,00	4.310.955.280,00
Retribusi penyediaan dana atau penyedotan kakus	167.792.500,00	57.650.000,00
Retribusi izin gangguan/keramaian	8.737.750.405,00	7.003.029.000,00
Retribusi pemakaian kekayaan daerah	400.000.000,00	524.366.000,00
Retribusi pemakaian kekayaan daerah	500.000.000,00	755.455.670,00
Retribusi pemakaian kekayaan daerah	1.500.000,00	1.500.000,00
Retribusi pemakaian kekayaan daerah	12.000.000,00	14.000.000,00
Retribusi pemakaian kekayaan daerah	52.500.000,00	0
Retribusi pemakaian kekayaan daerah	8.000.000,00	4.000.000,00
Retribusi pengendalian menara telekomunikasi	1.200.000.000,00	0
Retribusi tempat pelelangan	75.000.000,00	76.170.500,00
Retribusi rumah potong hewan	1.000.000.000,00	21.650.383.000,00

Sumber: dinas pendapatan daerah (2019)

Pada tahun 2016, retribusi daerah tidak mencapai target yang telah ditentukan, hal ini disebabkan karena bagian dari masing-masing retribusi daerah penerimaannya sangat jauh dibawah target sehingga ketika di total jumlah retribusi tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan, dan pada tahun 2016 retribusi yang tidak mencapai target ialah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi penyediaan penyedotan, banyaknya bagian yang tidak menerima realisasi sesuai target yang telah di tentukan, hal inilah yang menyebabkan total dari penerimaan retribusi tidak tercapai, walaupun ada beberapa bagian yang telah melebihi target tetapi tidak dapat menutupi kekuarangan dari total keseluruhan penerimaan retribusi.

Tabel IV.8
Retribusi Daerah
Tahun 2017 (Dalam Rupiah)

Retribusi Daerah	Target	Realisasi
Retribusi pemakaian kekayaan daerah	330.000.000,00	0
Retribusi pemakaian kekayaan daerah (izin galian)	175.000.000,00	171.000.000,00
Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat	575.000.000,00	532.154.112,00
Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran	230.000.000,00	92.075.000,00
Retribusi pengantian cetak peta	20.000.000,00	18.025.000,00
Retribusi izin mendirikan bangunan	65.000.000.000,00	31.051.150.837,00
Retribusi parker di tepi jalan umum	10.500.000.000,00	5.721.444.000,00
Retribusi pengujian kendaraan bermotor	4.300.000.000,00	3.384.822.000,00
Retribusi terminal	1.000.000.000,00	212.000.000,00
Retribusi jasa angkutan sungai dan penyebrangan	2.000.000.000,00	3.469.833.000,00
Retribusi izin trayek	310.000.000,00	275.575.000,00
Retribusi pemakaian kekayaan daerah (laboratorium)	150.000.000,00	345.315.000,00
Retribusi pelayanan persampahan	5.083.211.548,00	4.706.026.000,00
Retribusi penyediaan dana atau penyedotan kakus	187.792.500,00	52.000.000,00
Retribusi izin gangguan/keramaian	8.800.000.000,00	5.757.306.017,00
Retribusi pemakaian kekayaan daerah	220.000.000,00	307.193.000,00
Retribusi pemakaian kekayaan daerah	30.000.000,00	79.170.000,00
Retribusi pemakaian kekayaan daerah	500.000.000,00	951.637.955,00
Retribusi pemakaian kekayaan daerah	1.500.000,00	1.500.000,00
Retribusi pemakaian kekayaan daerah	12.000.000,00	14.000.000,00
Retribusi pemakaian kekayaan daerah	8.000.000,00	2.000.000,00
Retribusi pengendalian menara telekomunikasi	1.200.000.000,00	1.404.242.500,00
Retribusi tempat pelelangan	75.000.000,00	75.100.525,00
Retribusi rumah potong hewan	1.000.000.000,00	234.825.000,00

Sumber: dinas pendapatan daerah (2019)

Pada tahun 2017, retribusi daerah tidak mencapai target yang telah ditentukan, hal ini disebabkan karena bagian dari masing-masing retribusi daerah penerimaannya sangat jauh dibawah target sehingga ketika di total

jumlah retribusi tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan, dan pada tahun 2017 retribusi yang tidak mencapai target ialah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pengantian cetak, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi penyediaan penyedotan, retribusi terminal, retribusi izin trayek, retribusi pelayanan sampah, banyaknya bagian yang tidak menerima realisasi sesuai target yang telah di tentukan, hal inilah yang menyebabkan total dari penerimaan retribusi tidak tercapai, walaupun ada beberapa bagian yang telah melebihi target tetapi tidak dapat menutupi kekuarangan dari total keseluruhan penerimaan retribusi.

Berdasarkan peraturan daerah kota Palembang nomor 2 tahun 2007 tentang retribusi daerah, jenis retribusi daerah harus dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang retribusi daerah, dan retribusi daerah yang di peroleh sebagai sumber pendapatan asli daerah harus sesuai dengan yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah kota Palembang. Jenis retribusi daerah yang harus ada menurut peraturan daerah kota Palembang nomor 2 tahuun 2007 dan di dukung oleh undang-undang nomor 2 tahun 2009:

Tabel IV.9
Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah	Keterangan
Retribusi jasa umum	
Retribusi pelayanan kesehatan	Tidak ada
Retribusi pelayanan kebersihan	ada
Retribusi pengantian biaya cetak	ada
Retribusi pelayanan pemakaman	Ada
Retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum	Ada
Retribusi pelayanan pasar	Tidak ada
Retribusi pengujian kendaraan bermotor	Ada
Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran	Ada
Retribusi penggantian biaya cetak peta	Ada
Retribusi penyediaan dana tau penyedotan kakus	Ada
Retribusi pengelolaan limbah cair	Ada
Retribusi pelayanan tera/tera ulang	Tidak ada
Retribusi pelayanan pendidikan	Tidak ada
Retribusi jasa usaha	
Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Ada
Retribusi pasar grosir/ perkantoran	Tidak ada
Retribusi tempat pelelangan	Ada
Retribusi terminal	Ada
Retribusi tempat khusus parker	Ada
Retribusi tempat penginapan	Ada
Retribusi rumah potong hewan	Ada
Retribusi pelayanan kepelabuhanan	Tidak ada
Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	Tidak ada
Retribusi penyebrangan di air	Ada
Retribusi penjualan produksi usaha daerah	Tidak ada
Retribusi perizinan tertentu	
Retribusi izin mendirikan bangunan	Ada
Retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol	Tidak ada
Retribusi izin gangguan	Ada
Retribusi izin trayek	Ada
Retribusi izin usaha perikanan	Ada

Sumber: peraturan daerah no 2 tahun 2019 didukung uu no 28 tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas retribusi yang tidak dipungut adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pasar, retribusi

pelayanan tera, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi grosir pasar, retribusi pelayanan pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi produksi usaha daerah, dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di sahkan

Tabel IV.10
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di sahkan
Tahun 2015 (Dalam Rupiah)

Kekayaan daerah yang disahkan	Target	Realiasi
Bank pembangunan daerah sumsel	5.279.541.543,18	5.279.541.543,18
Perusahaan daerah air minum tirta musi	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00
PD. Pasar Palembang jaya	2.000.000.000,00	223.676.500,00

Sumber: dinas pendapatan daerah (2019)

Pada tahun 2015 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak mencapai target adalah PD pasar Palembang jaya.

Tabel IV.11
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di sahkan
Tahun 2015 (Dalam Rupiah)

Kekayaan daerah yang disahkan	Target	Realiasi
Bank pembangunan daerah sumsel	6.300.000.000,00	6.364.870.966,20
Perusahaan daerah air minum tirta musi	43.700.000.000,00	43.700.000.000,00
PD. Pasar Palembang jaya	2.500.000.000,00	277.068.115,00
PT sarana pembangunan Palembang jaya	450.000.000,00	0

Sumber: dinas pendapatan daerah (2019)

Pada tahun 2016 retribusi yang tidak mencapai target adalah retribusi PD pasar Palembang jaya dan PT sarana pembangunan Palembang jaya.

Tabel IV.12
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di sahkan
Tahun 2015 (Dalam Rupiah)

Kekayaan daerah yang disahkan	Target	Realiasi
Bank pembangunan daerah sumsel	6.300.000.000,00	6.424.511.638,97
Perusahaan daerah air minum tirta musi	55.152.094.174,00	55.000.000.000,00
PD. Pasar Palembang jaya	2.500.000.000,00	365.215.637,00
PT sarana pembangunan Palembang jaya	500.000.000,00	0

Sumber: dinas pendapatan daerah (2019)

Pada tahun 2017 retribusi yang tidak mencapai target adalah perusahaan daerah air minum tirta musi, PD pasar Palembang jaya, PT sarana pembangunan Palembang jaya. Berdasarkan peraturan daerah kota Palembang nomor 2 tahun 2007 tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan, jenis kekayaan daerah yang di sahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat, dan semua penerimaan yang berasal dari kekayaan daerah yang di sahkan harus sesuai dengan target yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Tabel IV.13
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Tahun 2015 (Dalam Rupiah)

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Target	Realisasi
Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan:		
Penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan	300.000.000,00	250.363.000,00
Penerimaan jasa giro:		
Jasa giro kas daerah	5.364.575.000,00	3.421.554.819,00
Penerimaan bunga deposito:		
Penerimaan deposito	14.000.000.000,00	18.538.904.445,00
Tuntutan ganti kerugian daerah:		
Kerugian uang daerah	150.000.000,00	143.945.375,00
Pendapatan dari pengembalian:		
Pendapatan dari pengembalian pasal pph pasal 21	7.500.000,00	0
Pendapatan BLUD:		
Lain-lain pendapatn BLUD RSUD bari	62.000.000.000,00	64.727.360.530,00
lain-lain pendapatan BLUD kesehatan	57.345.868.842,00	54.149.163.447,00
Lain-lain PAD yang sah lainnya:		
Lain-lain PAD yang sah lainnya	9.963.316.002,00	6.332.241.520,25

Sumber: dinas pendapatan daerah (2019)

Pada tahun 2015 jenis pendapatan asli daerah yang sah yang tidak mencapai target adalah, penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro kas daerah, kerugian keuangan daerah, pendapatan dari pengembalian PPH pasal 21, lain-lain BLUD kesehatan, dan lain-lain PAD yang sah.

Tabel IV.14
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Tahun 2016 (Dalam Rupiah)

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Target	Realisasi
Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan:		
Penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan	0	0
Penerimaan jasa giro:		
Jasa giro kas daerah	4.196.738.000,00	3.587.922.091,00
Penerimaan bunga deposito:		
Penerimaan deposito	12.720.837.000,00	2.388.139.757,00
Tuntutan ganti kerugian daerah:		
Kerugian uang daerah	97.000.000,00	115.459.720,00
Pendapatan dari pengembalian:		
Pendapatan dari pengembalian pasal pph pasal 21	7.500.000,00	0
Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah	10.000.000.000,00	0
Pendapatan BLUD:		
Lain-lain pendapatn BLUD RSUD bari	66.000.000.000,00	54.234.655.087,00
lain-lain pendapatan BLUD kesehatan	52.850.720.566,81	51.100.013.308,00
Lain-lain PAD yang sah lainnya:		
Lain-lain PAD yang sah lainnya	8.300.000.000,00	6.049.353.306,42

Sumber: dinas pendapatan daerah (2019)

Pada tahun 2016 jenis pendapatan asli daerah yang sah yang tidak mencapai target adalah, penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan deposito, jasa giro kas daerah, kerugian keuangan daerah, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, lain-lain BLUD RS bari, pendapatan dari pengembalian PPH pasal 21, lain-lain BLUD kesehatan, dan lain-lain PAD yang sah.

Tabel IV.15
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Tahun 2017 (Dalam Rupiah)

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Target	Realisasi
Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan:		
Penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan	300.000.000,00	247.000.000,00
Penerimaan jasa giro:		
Jasa giro kas daerah	4.195.735.000,00	5.554.255.583,00
Penerimaan bunga deposito:		
Penerimaan deposito	5.000.000.000,00	1.924.041.000,00
Tuntutan ganti kerugian daerah:		
Kerugian uang daerah	97.000.000,00	117.050.042,57
Pendapatan dari pengembalian:		
Pendapatan dari pengembalian pasal pph pasal 21	7.500.000,00	0
Pendapatan BLUD:		
Lain-lain pendapatn BLUD RSUD bari	70.000.000.000,00	72.958.055.051,29
lain-lain pendapatan BLUD kesehatan	52.527.714.611,23	51.155.670.325,62
Lain-lain PAD yang sah lainnya:		
Lain-lain PAD yang sah lainnya	11.000.000.000,00	6.311.825.226,62
Dana BOS	153.425.066.000,0 0	150.763.042.000,0 0

Sumber: dinas pendapatan daerah (2019)

Pada tahun 2017 jenis pendapatan asli daerah yang sah yang tidak mencapai target adalah, penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan deposito, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, pendapatan dari pengembalian PPH pasal 21, lain-lain BLUD kesehatan, dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan peraturan daerah kota Palembang nomor 2 tahun 2007 tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lainnya sebagai akibat dari penjualan dana tau pengadaan barang atau jasa daerah
- f) Penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h) Pendapatan denda pajak
- i) Pendapatan denda retribusi
- j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k) Pendapatan dari pengembalian
- l) Fasilitas social dan fasilitas umum
- m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n) Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut peraturan daerah harus sesuai dengan target yang telah di tentukan oleh pemerintah daerah kota Palembang.

Tabel IV.16
Persentase dana Pembangunan Daerah Kota Palembang
Tahun 2015-2017

Tahun	Persentase Pembangunan Daerah
2015	30,35 %
2016	30,8%
2017	32,14 %

Sumber: badan pusat statistik (2019)

Berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 pendapatan yang di terima dan berasal dari sumber-sumber pendapatan asli daerah dapat digunakan untuk membiayai serta meningkatkan pembangunan daerah.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul **“Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Pembangunan Daerah Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007”** dengan teori yang sudah dibahas sebelumnya bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan jika semakin tinggi sumber yang diterima maka akan semakin besar biaya untuk pembangunan daerah berdasarkan peraturan daerah kota Palembang nomor 2 tahun 2007, serta untuk mengetahui berapa besar penerimaan sumber-sumber PAD yang datanya diperoleh dari dinas pendapatan daerah kota Palembang. Berikut ini adalah hal-hal yang menyebabkan realisasi penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan asli daerah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kota Palembang:

1. Analisis Pajak daerah

Sumber pendapatan asli daerah yang bersal dari pajak daerah pada tahun 2015-2017 terus mencapai target yang telah di tetapkan, ini dikarenakan setiap sub pajak daerah realisasi penerimaannya selalu lebih besar di bandingkan dengan target dari masing-masing sub pajak daerah, hal inilah yang menyebabkan total penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah melebihi target yang telah di tetapkan.

Pada tahun 2015 pajak hotel menerima realisasi sebesar 102,12%, pajak restoran menerima realisasi sebesar 101,17%, pajak hiburan menerima realisasi sebesar 107,11%, pajak reklame menerima realisasi sebesar 106,17%, pajak penerangan jalan menerima realisasi sebesar 101,15%, pajak penerangan jalan non PLN menerima realisasi sebesar 103,34%, pajak mineral bukan logam menerima realisasi sebesar 110,13%, pajak parkir menerima realisasi sebesar 101,70%, pajak air dan tanah menerima realisasi sebesar 121,41%, pajak sarang burung wallet menerima realisasi sebesar 113,19%, pajak lingkungan menerima realisasi sebesar 100,37%, perolehan ha katas tanah dan bangunan menerima realisasi sebesar 102,67%.

Pada tahun 2016 pajak hotel menerima realisasi sebesar 102,13%, pajak restoran menerima realisasi sebesar 101,17%, pajak hiburan menerima realisasi sebesar 107,11%, pajak reklame menerima realisasi sebesar 108,17%, pajak penerangan jalan menerima realisasi sebesar 101,25%, pajak penerangan jalan non PLN menerima realisasi sebesar

103,70%, pajak mineral bukan logam menerima realisasi sebesar 101,16%, pajak parkir menerima realisasi sebesar 121,44%, pajak air dan tanah menerima realisasi sebesar 113,19%, pajak sarang burung wallet menerima realisasi sebesar 110,13%, pajak lingkungan menerima realisasi sebesar 100,37%, perolehan hak atas tanah dan bangunan menerima realisasi sebesar 102,67%.

Pada tahun 2017 pajak hotel menerima realisasi sebesar 102,24%, pajak restoran menerima realisasi sebesar 106,44%, pajak hiburan menerima realisasi sebesar 101,02%, pajak reklame menerima realisasi sebesar 102,00%, pajak penerangan jalan menerima realisasi sebesar 98,18%, pajak penerangan jalan non PLN menerima realisasi sebesar 100,01%, pajak mineral bukan logam menerima realisasi sebesar 101,46%, pajak parkir menerima realisasi sebesar 102,23%, pajak air dan tanah menerima realisasi sebesar 115,29%, pajak sarang burung wallet menerima realisasi sebesar 111,07%, pajak lingkungan menerima realisasi sebesar 120,47%, selain dari target masing-masing bagian pajak yang telah sesuai, tercapainya target juga dikarenakan semua jenis pajak yang harus dipungut sesuai dengan peraturan daerah telah diungkapkan secara mendetail.

Sub pajak daerah yang diungkapkan dari data yang diperoleh oleh peneliti juga sesuai dengan sub bagian pajak daerah yang ada dalam peraturan daerah kota Palembang nomor 2 tahun 2007 sebagai berikut:

Tabel IV.17
Sub bagian pajak daerah
Berdasarkan peraturan daerah kota Palembang no 2 tahun 2007

Pajak Daerah	Keterangan
Pajak hotel	Ada
Pajak restoran	Ada
Pajak hiburan	Ada
Pajak reklame	Ada
Pajak penerangan jalan	Ada
Pajak penerangan jalan non PLN	Ada
Pajak mineral bukan logam	Ada
Pajak parker	Ada
Pajak air, tanah	Ada
Pajak sarang burung walle	Ada
Pajak lingkungan (PBB Perkotaan)	Ada
Pajak perolehan ha katas tanah dan bangunan (BPHTB)	Ada

Sumber : Penulis (2019)

Tabel ini menunjukkan bahwa setiap pajak yang seharusnya di pungut sesuai dengan peraturan daerah kota Palembang no 2 tahun 2007 telah diungkapkan dan dipungut sesuai aturan, sehingga realisasi dari pajak daerah melebihi target yang telah diungkapkan. Meskipun penerimaan yang berasal dari sumber pajak daerah telah melebihi target, dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah harus berasal dari ke empat sumber pendapatan asli daerah, jika sumber penerimaan PAD yang bersal dari pajak daerah saja yang mengalami peningkatan, maka belum dapat di pastikan dana yang dingunakan untuk membiayai pembangunan daerah akan meningkat. Dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dikatakan baik jika sudah mencapai 70% dari total penerimaan pendapatan asli daerah.

Penyebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan asli daerah kota Palembang pada tahun 2015-2017 dikarenakan sumber seperti retribusi daerah, kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lainnya yang sah, pada realisasi setiap bagian dari sumber penerimaan ada yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Analisis Retribusi daerah

Pada sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi daerah pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, realisasi penerimaan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ini dikarenakan ada beberapa bagian sub retribusi daerah yang penerimaannya lebih kecil dari target yang telah ditetapkan dan ada sub bagian dari retribusi yang seharusnya masuk dalam sumber penerimaan tapi tidak ada.

Pada tahun 2015 retribusi daerah tidak mencapai target karena pada bagian retribusi pemakaian kekayaan daerah, realisasi hanya sebesar 27,26%, retribusi penggantian cetak peta juga mengalami ketidaksesuaian antara target dan realisasi dimana realisasi hanya sebesar 47,37%, pada retribusi izin mendirikan bangunan target juga tidak sesuai dengan realisasi dimana realisasi hanya sebesar 78,56%, retribusi pengujian kendaraan bermotor juga hanya menerima realisasi sebesar 88,99%, retribusi terminal juga hanya menerima realisasi sebesar 96,76%, retribusi penyediaan dana tau penyedotan kakus hanya menerima realisasi sebesar

30,81%, retribusi pemakaian kekayaan daerah juga hanya menerima realisasi sebesar 50,00% dan 64,76%.

Pada tahun 2016 total realisasi retribusi daerah kembali mengalami ketidaksesuain antara target dengan realisasi, hal ini di sebabkan oleh beberapa sub retribusi daerah yang realisasi penerimaannya mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada sub bagian retribusi pemakaain kekayaan daerah dimana realisasi hanya sebesar 20,26%, retribusi perijinan mendirikan bangunan realisasi hanya sebesar 47,42%, retribusi jasa angkutan sungai dan penyeberangan juga hanya menerima realisasi sebesar 40,76%, retribusi penyediaan dana atau penyedotan kakus menerima realisasi sebesar 30,70%, retribusi pemakaian kekayaan daerah ralisasi nya sebesar 0%, serta pada retribusi pengendalian menara komunikasi hanya menerima realisasi sebesar 0%.

Pada tahun 2017 total realisasi retribusi kembali mengalami ketidaktercapaian dengan target yang telah ditetapkan, hal ini di sebabkan pada beberapa bagian sub retribusi yang realisasinya tidan sesuai dengan target, hal ini dapat dilihat pada sub bagian retribusi pemakaian kekayaan daerah realisasi sebesar 0%, retribusi pemakaian kekayaan daerah izin galian realisasi sebesar 37,71% retribusi pelayanan pemakaman dan penggabuan mayat raelisasi hanya sebesar 92,72% retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran realisasi hanya sebesar 40,07%, retribusi penggantian cetak peta dimana realisasi hanya sebesar 12,11%, retribusi izin mendirikan bangunan realiasi hanya sebesar 40,01%, retribusi parkir

di tepi jalan umum realisasi hanya sebesar 54,40%, retribusi pengujian kendaraan bermotor realisasi yang di terima hanya sebesar 78,72%, retribusi jasa terminal realisasi hanya sebesar 21,27%, dan retribusi izin trayek realisasi yang diterima hanya sebesar 56,90%.

Alasan tidak tercapainya target dikarenakan tidak semua bagian dari retribusi diungkapkan dan setiap bagian retribusi menerima realisasi lebih kecil dari target sehingga secara keseluruhan total retribusi jauh dibawah target yang telah ditetapkan. Berdasarkan peraturan daerah kota Palembang nomor 2 tahun 2007 dan di dukung oleh undang-undang no 28 tahun 2009 menegaskan bahwa setiap retribusi yang pungut harus berdasarkan ketetapan yang telah di tentukan dan sesuai dengan jasa yang telah digunakan, ketidaktercapaian target dikarenakan banyak bagian dari retribusi yang realisasi penerimaanya mengalami penurunan sehingga berakibat pada total penerimaan realisasi retribusi daerah dari tahun ketahun. Seharusnya semua bagian retribusi diungkapkan dan dipungut sesuai dengan jasa yang telah digunakan sehingga target yang telah di tetapkan bias tercapai.

Peraturan daerah kota Palembang nomor 2 tahun 2007 juga ,menyaratkan bagia-bagian dari retribusi daerah yang harus di pungut meliputi:

Tabel IV.18
Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah	Keterangan
Retribusi jasa umum	
Retribusi pelayanan kesehatan	Tidak ada
Retribusi pelayanan kebersihan	ada
Retribusi pengantian biaya cetak	ada
Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum	Ada
Retribusi pelayanan pemakaman	Ada
Retribusi pelayanan pasar	Tidak ada
Retribusi pengujian kendaraan bermotor	Ada
Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran	Ada
Retribusi penggantian biaya cetak peta	Ada
Retribusi penyediaan dana tau penyedotan kakus	Ada
Retribusi pengelolaan limbah cair	Ada
Retribusi pelayanan tera/tera ulang	Tidak ada
Retribusi pelayanan pendidikan	Tidak ada
Retribusi jasa usaha	
Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Ada
Retribusi pasar grosir/ perkantoran	Tidak ada
Retribusi tempat pelelangan	Ada
Retribusi terminal	Ada
Retribusi tempat khusus paker	Ada
Retribusi tempat penginapan	Ada
Retribusi rumah potong hewan	Ada
Retribusi pelayanan kepelabuhanan	Tidak ada
Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	Tidak ada
Retribusi penyebrangan di air	Ada
Retribusi penjualan produksi usaha daerah	Tidak ada
Retribusi perizinan tertentu	
Retribusi izin mendirikan bangunan	Ada
Retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol	Tidak ada
Retribusi izin gangguan	Ada
Retribusi izin trayek	Ada
Retribusi izin usaha perikanan	Ada

Sumber: penulis (2019)

Berdasarkan hasil yang diperoleh ada beberapa sub bagian dari retribusi daerah yang seharusnya dipungut sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah tetapi tidak tertera dalam data yang diperoleh oleh

peneliti sehingga hal ini dapat menyebabkan penerimaan realisasi semakin jauh dari target yang telah ditetapkan. Seperti tidak adanya retribusi pelayanan pasar, retribusi tera ulang, retribusi pendidikan, retribusi perkantoran, retribusi pelabuhan, retribusi rekreasi dan olahraga, retribusi produksi usaha daerah dan retribusi minuman beralkohol.

3. Analisis Kekayaan lainnya yang dipisahkan

Berdasarkan hasil analisis total penerimaan kekayaan lainnya yang dipisahkan tidak mencapai target disebabkan karena ada beberapa sub bagian dari kekayaan yang dipisahkan, dimana realisasi penerimaan lebih rendah dari target yang telah ditentukan, pada tahun 2015 realisasi dari PD pasar Palembang jaya hanya sebesar Rp. 223.676.500,00 dimana target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 artinya realisasi dari penerimaan PD pasar Palembang jaya hanya sebesar 11,16%.

Pada tahun 2016 realisasi penerimaan yang berasal dari PD pasar Palembang jaya kembali mengalami penurunan, dimana realisasi yang diterima hanya sebesar Rp. 277.068.115,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 atau realisasi penerimaan tahun 2016 dari PD pasar Palembang jaya hanya sebesar 11,08%, hasil kekayaan lainnya yang dipisahkan yang berasal dari PT sarana pembangunan Palembang jaya juga mengalami ketidatercapaian antara target dan realisasi, realisasi yang diterima sebesar Rp. 0 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 450.000.000,00, atau realisasi hanya sebesar 0%.

Pada tahun 2017 hasil kekayaan yang dipisahkan yang berasal dari sub bagian perusahaan daerah air minum tirta musi realisasinya hanya sebesar Rp. 55.000.000.000,00 atau setara dengan 99,72%, pada sub bagian PD pasar Palembang jaya realisasi penerimaan hanya sebesar Rp. 365.215.637,00 atau setara dengan 14,01% dan pada PT sarana pembangunan Palembang jaya realisasi hanya sebesar Rp. 0 atau setara dengan 0%. Realisasi dari setiap sub bagian hasil kekayaan yang dipisahkan, yang terus mengalami ketidaktercapaian antara target dengan penerimaan inilah yang menyebabkan total hasil kekayaan lainnya yang dipisahkan tidak sesuai dengan target yang telah di tetapkan, sehingga hal ini akan mengakibatkan berkurangnya dana yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah kota Palembang.

Berdasarkan peraturan daerah kota Palembang nomor 2 tahun 2007 bagian-bagian dari kekayaan lainnya yang dipisahkan yang harus ada sebagai sumber penerimaan yaitu:

Tabel IV.19
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di sahkan
Menurut peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 kota Palembang

Kekayaan daerah yang disahkan	Keterangan
Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD	Ada
Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN	Ada
Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat	Ada

Sumber: penulis (2019)

Dari hasil analisis data yang ada, sumber penerimaan yang berasal dari kekayaan lainnya yang disahkan telah sesuai dengan yang ada dalam peraturan daerah kota Palembang nomor 2 tahun 2007. Sehingga penyebab atau alasan tidak tercapainya target dikarenakan hanya dari realisasi penerimaan setiap sub bagian kekayaan lainnya yang rendah. Untuk memperbaiki penerimaan pendapatan asli daerah seharusnya realisasi dari setiap bagian sumber PAD minimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan agar dapat digunakan untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah kota Palembang.

4. Analisis Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dari hasil analisis total realisasi penerimaan pendapatan lainnya yang sah tidak sesuai dengan target disebabkan beberapa sub bagian pada pendapatan lainnya yang sah selalu mengalami penurunan dalam realisasi hal ini dapat dilihat dari setiap sub bagian pendapatan lainnya.

Pada tahun 2015 penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan hanya memperoleh realisasi sebesar 83,43%, pada jasa giro kas daerah realisasi yang diterima hanya sebesar 63,78%, pada kerugian uang daerah realisasi hanya sebesar 95,96%, pada lain-lain pendapatan yang berasal dari BLUD kesehatan realisasi hanya sebesar 94,43%, dan pada lain-lain PAD yang sah realisasi hanya sebesar 104,40%

Pada tahun 2016 yang mengakibatkan total penerimaan pendapatan lainnya tidak sesuai dengan target adalah jasa giro kas hanya menerima

realisasi sebesar 85,73%, penerimaan deposito hanya menerima realisasi sebesar 28,63%, pada pendapatan dari hasil pengembalian pph pasal 21 serta hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah realisasi penerimaan sebesar 0%.

Pada tahun 2017 ketidaksesuaian antara target pendapatan lainnya dengan realisasi di sebabkan karena adanya penurunan pada realisasi penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan sebesar 81,29%, realisasi penerimaan deposito sebesar 32,07%, realisasi pendapatan dari pengembalian pph pasal 21 sebesar 0%, realisasi dari lain-lain pendapatan BLUD kesehatan hanya sebesar 97,33%, realisasi penerimaan dari lain-lain PAD yang sah sebesar 78,90%, dan realisasi penerimaan dari dana BOS hanya sebesar 96,27%.

Berdasarkan peraturan daerah kota Palembang nomor 2 tahun 2007 tentang sub pendapatan lainnya yang sah yang harus dipungut adalah sebagai berikut:

Tabel IV.20
Sub pendapatan lainnya yang sah
Berdasarkan peraturan daerah kota Palembang no 2 tahun 2007

Pajak Daerah	Keterangan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan	Ada
Jasa giro	Ada
Pendapatan bunga	Ada
Penerimaan tuntutan ganti rugi daerah	Ada
Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lainnya sebagai akibat dari penjualan dana atau pengadaan barang atau jasa daerah	Ada
Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing	Tidak ada
Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	Ada
Pendapatan denda pajak	Ada
Pendapatan denda retribusi	Ada
Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan	Ada
Pendapatan dari pengembalian	Ada
fasilitas social dan fasilitas umum	Ada
Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Ada

Sumber : Penulis (2019)

Dari hasil analisis alasan tidak tercapainya target dikarenakan banyak bagian dari sub pendapatan lainnya yang sah tidak sesuai dengan ketentuan penerimaan yang telah ditetapkan sehingga berpengaruh pada total seluruh hasil penerimaan yang tidak sesuai dengan target ada salah satu sub bagian dari pendapatan lainnya yang sah tidak tercatat sebagai bentuk penerimaan sumber pendapatan lainnya, hal ini juga dapat mempengaruhi total realisasi penerimaan. Agar dapat sesuai dengan target maka setiap sub bagian dari pendapatan lainnya harus di pungut sesuai dengan jasa yang telah digunakan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan sebagian

dananya dapat digunakan untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah.

Dari hasil analisis pembiayaan pembangunan daerah dari tahun 2015-2017 terus mengalami peningkatan dilihat dalam persentase, peningkatan ini disebabkan jika total dari ke empat sumber-sumber pendapatan daerah dijumlahkan maka nilai dari realisasi tentu mengalami peningkatan dari tahun ketahun, meskipun tidak sesuai dengan target yang telah di tetapkan, tetapi jika dilihat dari tiap sumber maka dapat diketahui realisasi secara keseluruhan mengalami penurunan dan tidak sesuai dengan target meskipun total penerimaan mengalami peningkatan. Oleh karena itu berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 menyebutkan bahwa sebagian besar dana yang diperoleh dari sumber PAD digunakan untuk membiayai pemnbagunan daerah, dan pembangunan daerah dikatan baik apabila telah mencapai 70% dari total PAD.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah yang di sajikan pada laporan dinas pendapatan daerah kota Palembang masih tidak sesuai dengan peraturan daerah kota Palembang nomor 2 tahun 2007, banyak sub bagian dari masing-masing sumber yang realisasi penerimaan totalnya tidak sesuai dengan target, ketidaksesuaian ini disebabkan karena belum di terapkannya pemungutan yang sesuai dengan pemakaian jasa yang digunakan, dan banyak nya sub bagian yang seharusnya dipungut sesuai dengan peraturan daerah tetapi justru tidak ada dalam data yang diperoleh, meskipun terjadi peningkatan dalam realisasi dari tahun ketahun dari masing-masing sumber pendapatan asli daerah, tetapi tetap tidak sesuai dengan target yang sudah di tetapkan oleh pemerintah daerah kota Palembang meskipun demikian pajak merupakan salah satu sumber terbesar dari ke empat sumber PAD dalam membiayai pembangunan daerah kota palembang, oleh karena itu tidak seharusnya peningkatan pembiayaan pembangunan daerah dilakukan mengingat target dari tahun-ketahun selalu tidak tercapai.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah saran yang diberikan oleh penulis untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang :

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Untuk lebih melengkapi semua sumber-sumber yang dapat menunjang peningkatan PAD, dan lakukan pemungutan sumber-sumber penerimaan PAD semaksimal mungkin agar hasil dari realisasi sam dengan target yang sudah ditetapkan.

2. Bagi Pemakai laporan pendapatan asli daerah

Bagi para pemakai laporan pendapatan asli daerah agar lebih di perhatikan lagi mengenai setiap sumber apa saja yang tidak terdapat dalam laporan dan berikan masukan kepada tempat data di ambil agar laporan pendapatan asli daerah dapat di perbaiki lagi kedepannya.